



PUTUSAN
NOMOR : 142/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAUD SITORUS, ----- Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2014, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya: SARLES GULTOM, S.H., M.H. dan RONALD PASARIBU, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Griya Sitorus Jalan Kpt. M.H Sitorus No.B-10 Kota Pematangsiantar, yang sebagai kuasanya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, semula disebut Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding;

MELAWA:

- 1. M.R. JOESOEFF, S.B.P**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Prapatan Kramat Kuba No. 402 Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR HARAHAH, S.H., dan ANTONIUS SITOHAH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014, semula Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;
- 2. DARBAIDA**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Huta II Perapatan Kramat Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR HARAHAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan ANTONIUS SITOANG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014, semula Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;

3. **EL BARINO SHAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lapangan Bola Bawah No. 101 Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR HARAHAHAP, S.H., dan ANTONIUS SITOANG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014, semula Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III;

4. **AZLAN ABDULLAH KEIZER**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Rajamin Purba, SH No. 107 A Kelurahan Bukit Sofa RT 005/RW 002 Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR HARAHAHAP, S.H., dan ANTONIUS SITOANG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV Kabupaten Simalungun, semula Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV;

5. **ONGKO INDRAWAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Jambu No.17 Kelurahan Silas Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHYAR HARAHAHAP, S.H., dan ANTONIUS SITOANG, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu IV Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014, semula Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V;

6. **RACHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn.**, Pekerjaan : Notaris ,Alamat : Jalan Kartini No.4 D Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, semula Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **GUNAWAN TARIGAN, S.H.**, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Merdeka No. 42 Kelurahan Perdagangan I Kabupaten Simalungun, semula Tergugat VII, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII;
8. **LURAH PERDAGANGAN III**, beralamat di Jalan Radjamin Purba, SH, Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRY TAMPUBOLON, S.H., dan ANITA SITINJAK, S.H., tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014, semula Tergugat VIII, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Oktober 2014 dalam Register Nomor: 55/Pdt.G/2014/PN-Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari GULONTAM SITORUS (alm) yang meninggal pada tanggal 3 Oktober 1998 dan SALBIAH SIAGIAN (almh) yang meninggal pada tanggal 25 Januari 2011 dan meninggalkan 7 orang anak kandung sebagai ahliwaris termasuk Penggugat Yaitu :
 - NELLI SITORUS (Perempuan)
 - GUSTI SITORUS (Perempuan)
 - DAUD SITORUS (laki-laki) in casu :PENGGUGAT
 - TIMBANG SITORUS (Perempuan)
 - HANNA AHLEJAR SITORUS (perempuan)

Halaman 3 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAJAR HATORANGAN SITORUS laki-laki)
- MERRY YULIANA SITORUS (perempuan)

sesuai dengan Surat keterangan Ahliwaris Nomor : 2232 / SK-AW / VI / 2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gulontam Sitorus ada memiliki sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2217 M2 berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tertanggal 29 Maret 1976 yang dibuat dihadapan H.Z.Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah antara M.Y.Panjaitan orang tua Tergugat I dengan Gulontam Sitorus dalam Akte Hibah Tertulis G.Sitorus yang terletak dahulu di Desa Perdagangan I sekarang di Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah M.R.Simanjuntak;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar Gereja HKBP / Jl.Kartini Ujung ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pasar Umum /Jl.Kuala Tanjung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan pekarangan kilang padi lambang;

Dan selanjutnya disebut: Objek perkara;

3. Bahwa mulai tahun 1966 Gulontam Sitorus (G.Sitorus) telah bertempat tinggal di tanah objek perkara atas permintaan M.Y Panjaitan karena G.Sitorus adalah merupakan keponakan dari M.Y.Panjaitan (alm) dan juga dipercaya M.Y.Panjaitan (alm) untuk mengelola dan mengawasi seluruh harta berupa tanah milik M.Y Panjaitan termasuk 2 (dua) buah usaha kilang padi dan atas jasa-jasa G.Sitorus tersebut maka M.Y Panjaitan (alm) menghibahkan tanah perkara kepada G.Sitorus berdasarkan akta hibah No. 32 /1976 tanggal 29 Maret 1976 dibuat dan ditandatangani oleh M.Y.Panjaitan (alm) dihadapan H.Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah pada waktu itu;
4. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I selaku anak dari M.Y.Panjaitan dengan berbagai cara disertai ancaman kekerasan berusaha mengusir paksa G.Sitorus (alm) / orang tua Penggugat dari tanah perkara dan atas



pertimbangan keluarga serta untuk menjaga keselamatan jiwa G.Sitorus pada waktu itu dengan terpaksa G.Sitorus (alm) pindah dari tanah perkara dan sejak itu Tergugat I selalu berusaha untuk menjual tanah perkara akan tetapi selalu gagal karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah perkara .

5. Bahwa sebelum pemekaran wilayah Kelurahan yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tanah perkara berada di wilayah Kelurahan Perdagangan I dan setelah pemekaran tanah perkara sekarang berada di wilayah Kelurahan Perdagangan III dan pada saat itu Lurah Perdagangan III dijabat oleh Sahat Manik,SH (in casu Tergugat VIII) dan pada waktu itu Tergugat VIII mengundang Penggugat dan Tergugat I tentang keberadaan surat tanah perkara dan atas undangan tersebut Penggugat dan Tergugat I menghadirinya dan Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah perkara yaitu Akta Hibah No. 32 /1976 serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai sekarang masih tetap dibayar Penggugat atas Nama G.Sitorus sedangkan Tergugat I pada waktu itu tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya atas tanah perkara dan pada waktu pertemuan tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat VIII agar tidak menerbitkan sesuatu surat berbentuk apapun apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara termasuk kepada Tergugat I;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 6 Januari 2011 Tergugat VIII telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593 /084 /IV /2011 atas Permohonan Tergugat I, walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan Tergugat VIII bahwa tanah perkara adalah milik G.Sitorus berdasarkan Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y.Panjaitan (orang tua Tergugat I) dengan G.Sitorus (orang tua Penggugat);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan tergugat II telah menjual/mengalihkan tanah objek perkara kepada Tergugat III dengan pelepasan hak dengan ganti rugi dihadapan Tergugat VI selaku Notaris di Pematangsiantar pada tanggal 28 Juni 2012 dengan akta No.42 .
8. Bahwa tidak lama kemudian Tergugat III melalui Tergugat IV menjual kembali tanah Objek perkara kepada Tergugat V dengan melepaskan hak atas tanah dan ganti rugi dihadapan Notaris Gunawan Tarigan,SH (in casu : Tergugat VII) dengan akta No.3 pada tanggal 12 Nopember 2013 dan



sekarang tanah objek perkara telah dipagar dengan pagar besi dan ditanami dengan ubi kayu oleh Tergugat V;

9. Bahwa Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum G.Sitorus (GULONTAM SITORUS) dan almarhumah SALBIAH SIAGIAN sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan tanah objek perkara kepada Tergugat III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga tanpa sepengetahuan dari ahliwaris lainnya karena menurut Akta Hibah No.32 / 1976 tersebut tanah perkara beralih dengan sendirinya menjadi milik G.Sitorus/penerima hibah (orang tua) Penggugat maka sejak M.Y.Panjaitan meninggal dunia tanggal 18 September 2009 maka dengan sendirinya tanah perkara sah menjadi milik G.Sitorus dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengangangi hak dari Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum G. Sitorus selaku pemilik hak yang sah atas tanah perkara karena Akta Hibah No.32 /1976 tersebut adalah Akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata;
10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah perkara kepada Tergugat III dihadapan Tergugat VI tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku ahliwaris dari G.Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah perkara dan juga tindakan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah perkara kepada Tergugat V dihadapan Tergugat VII tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahliwaris G.Sitorus (alm) selaku pemilik yang sah atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
11. Bahwa tindakan Tergugat V memagar tanah perkara dan menanami dengan ubi kayu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku ahliwaris G.Sitorus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
12. Bahwa tindakan Tergugat VIII menerbitkan surat keterangan tanah atas tanah perkara walaupun sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan Tergugat VIII supaya tidak menerbitkan sesuatu hak apapun yang berhubungan dengan tanah perkara akan tetapi Tergugat VIII tidak menindakannya maka tindakan Tergugat VIII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah perkara kepada Tergugat III dan Tergugat



III melalui Tergugat IV menjual atau mengalihkan kembali hak kepemilikan atas tanah perkara kepada tergugat V tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahliwaris G.Sitotus selaku pemilik sah atas tanah perkara serta tindakan Tergugat V memagar tanah perkara dan Penggugat tidak mungkin dapat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan hak atas tanah perkara dengan para Tergugat, maka perselisihan atau persengketaan ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VIII telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat khususnya dan terhadap seluruh ahliwaris G.Sitorus pada umumnya dan akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril dan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat diperkirakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tidak dapat menguasai dan mengambil hasil atas tanah perkara sejak 2009 sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dan kerugian immateril adalah berupa kegoncangan batin yang menimbulkan keresahan yang tidak ternilai besarnya akan tetapi sekedar biaya pemulihan kegoncangan batin tersebut Penggugat menaksirnya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah perkara;
16. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
17. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang melawan hukum maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y Panjaitan dengan G.Sitorus yang dibuat dihadapan H.Z.Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berharga sebagai alat bukti atas tanah terperkara;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat merupakan salah seorang ahliwaris dari almarhum Gulontam Sitorus (G.Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: 2232 / SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan tanah Nomor: 593 / 084 / IV / 2011 tanggal 6 Januari 2013 atas tanah terperkara walaupun Penggugat sudah mengingatkannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat III melalui Tergugat IV menjual/mengalihkan kembali tanah terperkara kepada Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat V memagari tanah terperkara dengan pagar besi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor; 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I , II dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor.3 tanggal 12 Nopember 2013 antara Tergugat III melalui Tergugat IV dengan Tergugat V dihadapan Tergugat VII;
8. Menyatakan sebagai hukum tanah terperkara lebih kurang seluas 2217 M2 yang terletak di Kelurahan Perdagangan III dahulu Desa Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah M.R Simanjuntak;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Pasar gereja HKBP /Jl.Kartini ujung;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pasar Umum/Jl.Kuala Tanjung;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan pekarangan kilang padi Lambing;
- Adalah sah milik G.Sitorus (Gulontam Sitorus) berdasarkan Akta hibah No.32 / 1976 Tanggal 29 Maret 1976;

9. Menghukum Tergugat V atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat V untuk mengosongkan tanah terperkara seluas kurang lebih 2217 M2 tersebut dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;
10. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan tergugat V dan Tergugat VIII membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian Materil sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan diatas tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini:

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat I, II, III, IV dan V dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gulontam Sitorus (orang tua Penggugat) tidak pernah ada memiliki tanah seluas lebih kurang 2217 M2 yang terletak di Kelurahan Perdagangan III yang dulunya Kelurahan Perdagangan I. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa akta Hibah No. 32/ 1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dimaksudkan Penggugat yang dibuat dihadapan H. Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah antara M.Y. Panjaitan dengan Gulontam Sitorus diperbuat atas permintaan dari Gulontam Sitorus guna untuk kepentingan meminjam uang dari bank untuk penambahan modal usaha gilingan padi milik M.Y. Panjaitan, akan tetapi peminjaman tersebut tidak jadi dilakukan oleh Gulontam Sitorus karena tanah yang dihibahkan tersebut;
4. Bahwa karena peminjaman uang tersebut tidak terjadi, sehingga pengelolaan usaha pabrik padi milik M.Y. Panjaitan menjadi tidak berkembang bahkan semakin merosot dan merugi karena Gulontam tidak lagi mengelola secara baik dan benar, melihat hal tersebut oleh M.Y. Panjaitan memanggil Gulontam Sitorus dan mempertanyakan Akta Hibah No. 32/ 1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut dan dengan sepakat antara M.Y. Panjaitan dan Gulontam Sitorus melakukan pembatalan/penarikan Akta Hibah tersebut sesuai Surat Penarikan Hibah tanggal 23 Mei 1986 yang ditandatangani oleh Y.M. Panjaitan dengan Gulontam Sitorus (G. Sitorus) bersama dengan saksi-saksi, maka dengan demikian Penarikan Akta Hibah tersebut telah diperbuat secara benar karena diperbuat berdasarkan kesepakatan dan di tandatangani secara sempurna antara Pemberi hibah dan penerima hibah, oleh karena itu secara hukum Akta Hibah tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan penarikan Akta Hibah tersebut oleh M. Y. Panjaitan meminta Asli Akta Hibah No. 32/ 1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut dari Gulontam Sitorus supaya dikembalikan, akan tetapi oleh Gulontam Sitorus menyatakan dan mengaku kalau Akta Hibah tersebut telah hilang/tercecer dan belum ditemukan dan selanjutnya disepakati apabila G. Sitorus (Gulontam Sitorus) tidak dapat menemukan Akta Hibah tersebut, maka G. Sitorus (Gulontam Sitorus) berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat kalau tanah yang pernah dihibahkan M.Y. Panjaitan kepada G. Sitorus telah dikembalikan kepada M.Y. Panjaitan;

Halaman 10 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu juga dalam penarikan Akta Hibah tersebut juga disepakati, kepada Gulontam Sitorus diberikan waktu untuk tinggal di atas tanah tersebut selama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Penarikan Akta Hibah tersebut dan yang berhubungan dengan administrasi tanah tetap menjadi tanggungjawab Gulontam Sitorus selama tanah tersebut di tempat;
7. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Gulontam Sitorus serta kesepakatan yang dituangkan dalam Penarikan Akta Hibah tersebut, maka Penggugat tidak berhak menguasai surat asli Akta Hibah No. 32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut, maka patut di duga pada saat Gulontam Sitorus masih hidup ada persengkongkolan dengan Penggugat untuk menyembunyikan Akta Hibah tersebut dan atau Penggugat sengaja mencuri Akta Hibah tersebut dari tempat penyimpanan surat-surat milik Gulontam Sitorus sehingga tidak dapat dikembalikan sewaktu membuat surat Penarikan Akta Hibah tersebut, maka atas hal tersebut Tergugat I nantinya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna untuk dilakukan penyelidikan dan ataupun penyidikan atas keberadaan Akta Hibah tersebut ada ditangan Penggugat, karena secara hukum Penggugat patut dan berkewajiban mengembalikan Akta Hibah tersebut kepada M.Y. Panjaitan ataupun kepada ahliwarisnya sesuai dengan bunyi surat penarikan Akta Hibah tersebut;
8. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya sejak ditandatanganinya Penarikan Hibah tersebut Gulontam Sitorus tetap tinggal di atas tanah terperkara, oleh M.Y. Panjaitan telah berulang kali mendatangi dan memperingati G. Sitorus (Gulontam Sitorus) supaya meninggalkan tanah terperkara akan tetapi oleh G. Sitorus (Gulontam Sitorus) tidak pernah menghiraukannya dan tidak bersedia meninggalkan tanah terperkara, maka oleh M.Y. Panjaitan pada tahun 1995 memaksa G. Sitorus (Gulontam Sitorus) untuk keluar dan meninggalkan tanah terperkara, yang memaksa Gulontam Sitorus keluar dan meninggalkan tanah terperkara adalah M. Y. Panjaitan bukan anaknya sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat;
9. Bahwa setelah Gulontam Sitorus keluar dan meninggalkan tanah terperkara pada tahun 1995, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh M. Y. Panjaitan bersama dengan anak-anaknya dan pada tahun 2000 M. Y. Panjaitan mengurus surat atas tanah terperkara yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor: 387 /SKT.8/2000 atas nama M. Yoesoef Panjaitan (M.Y. Panjaitan);
10. Bahwa atas tanah terperkara para ahliwaris dari M.Y. Panjaitan sesuai dengan Surat Persetujuan Ahliwaris tanggal 05 Juni 2010 tanah terperkara

Halaman 11 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada M.R. Joesoep S.B.P, (ic. Tergugat I), dengan adanya Surat Persetujuan Ahliwaris tanggal 05 Juni 2010, maka secara hukum tanah perkara telah menjadi milik dari M.R. Joesoep, S.B.P.;

11. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor : 387/ SKT.8/2000 atas nama M. Yoesoef Panjaitan atas nama M.Yoesoep Panjaitan telah hilang maka M.R. Joesoep Panjaitan telah hilang maka M.R. Joesoep S.B.P.(ic. Tergugat I) selaku ahliwaris dari M.Y. Panjaitan mengurus kembali surat keterangan tanah Pengganti Surat Keterangan Tanah Nomor: 387/SKT.8/2000 maka berdasarkan Surat tanda penerimaan Laporan kehilangan barang No. STPLKB/ 654/XII/2010/Simal.dagang tanggal 22 Desember 2010, oleh Lurah Perdagangan III mengeluarkan Surat Keterangan tanah Nomor: 593/ 084/IV/2011 dan Surat Keterangan Situasi tanah nomor : 593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 sebagai pengganti Surat Keterangan tanah Nomor: 387/ SKT.8/2000 tersebut;
12. Bahwa oleh karena tanah perkara sepenuhnya telah menjadi kepunyaan M.R. Joesoep S.B.P. (ic. Tergugat I) sesuai dengan Surat Persetujuan Ahliwaris tanggal 05 Juni 2010, maka M.R. Joesoep S.B.P. (ic. Tergugat I) bersama dengan Tergugat II selaku isteri dan Tergugat II menjual tanah perkara kepada Tergugat III sesuai Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 42 tanggal 28 Juni 2012 yang diperbuat dihadapan Rahmasyah Purba, S.H., Mkn Notaris di Pematangsiantar;
13. Bahwa kemudian oleh Tergugat III melalui kuasanya yaitu Tergugat IV menjual lagi tanah perkara kepada Tergugat V sesuai dengan akta pelepasan Hak tanah dan ganti rugi Nomor 3 tanggal 12 November 2013 yang diperbuat di hadapan Gunawan Tarigan, S.H, Notaris di Perdagangan Kabupaten Simalungun;
14. Bahwa peralihan hak atas tanah perkara yang terjadi antara Tergugat I, II kepada Tergugat III dan IV serta antara Tergugat III, IV Tergugat V seluruhnya diperbuat secara sah dan sesuai Ketentuan Undang Undang dan diperbuat di hadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta tanah serta di dasarkan pada alas hak penguasaan dan pemilikan yang sah menurut hukum;
15. Bahwa Penggugat tidak ada hak dan kewenangan melarang Tergugat VIII untuk menerbitkan Surat keterangan tanah atas tanah perkara, sebagai pengganti surat keterangan tanah yang hilang atas nama M. Y. Panjaitan yang sebelumnya telah ada karena Penggugat bukan merupakan pemilik dan atau memiliki hak atas tanah perkara tersebut, oleh karena itu



penerbitan surat keterangan tanah yang dilakukan oleh Tergugat VIII adalah sah dan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidaklah berhak karena di dasarkan pada hak hibah yang telah ditarik kembali dan tidak berlaku lagi dan Penggugat tidak berhak mempergunakan Akta Hibah tersebut, karena sebelumnya oleh orang tua Penggugat telah menyatakan kalau akta hibah tersebut telah hilang, dengan pengakuan tersebut secara hukum akta hibah tersebut dianggap tidak ada lagi;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, yang didasarkan pada kebenaran dan fakta hukum yang benar, tidak dapat disangkal dan dibantah oleh Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV dan V mohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak pernah hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatan butir 5 dinyatakan tanah perkara sebelum pemekaran berada di wilayah Kelurahan Perdagangan I dan setelah pemekaran tanah perkara berada di wilayah Perdagangan III. Secara kewilayahan Lurah Perdagangan III mempunyai kewenangan berdasarkan norma hukum melayani masyarakat di wilayahnya sesuai tugas pokok dan fungsinya menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat VIII dalam hal ini lurah Perdagangan III berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar pada pasal 7 ayat (2) huruf g yang menyatakan "Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian perselisihan, persengketaan dan permasalahan tanah" sehingga dalam menjalankan tugasnya terhadap penyelesaian masalah



antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo telah berupaya menyelesaikan dengan berbagai pendekatan dan menghimpun berbagai data dan informasi baik secara alat bukti autentik dan formal dari lembaga-lembaga tertentu yang dianggap mempunyai kewenangan serta data dari pihak pelapor dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo;

3. Bahwa Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan tanah Nomor: 593/084/IV/2011 pada tanggal 6 Januari 2011 atas permohonan Tergugat I untuk menerangkan benar menguasai sebidang tanah seluas 2.187 M² yang terletak di Jl. Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar sesuai dengan Surat Keterangan tanah Nomor : 387/ SKT.8/2000 tanggal 21 Oktober 2000 yang hilang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kartini Ujung.....96M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lambang.....100M.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Simanjuntak..... 265M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Kuala Tanjung.....19M.

Selanjutnya dalam Surat Keterangan Tanah No. 593 /084/ IV/ 2011 tertanggal 6 Januari 2011 tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang Nomor : STPLKB/654/XIII/2010/Simal. Dagang, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepolisian atas Kehilangan Surat Keterangan Tanah No. 387/SKT.8/2000 tanggal 21 Oktober 2000;

Berikut dasar surat keterangan tanah tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Ahliwaris dan Surat Persetujuan Ahliwaris serta akta hibah No. 32/1976 dengan surat bermaterai "Penarikan Akta Hibah" memenuhi isi pasal 2 "Akta Hibah" yang menyatakan "selama hidupnya yang menghibahkan tanah tersebut di atas, tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan dan selama itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizing yang menghibahkan" merupakan bentuk penguasaan tanah oleh yang menghibahkan dalam perkara aquo Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahliwaris dari Alm. M. Yusuf Panjaitan selaku yang menghibah dan yang menarik / mengambil kembali hibah tersebut. Dalam Akta penarikan hibah yang telah dibuat pada tanggal 23 Mei 1986 dengan ditandatangani oleh M.Y. Panjaitan sebagai orang tua dari ahliwaris yakni Tergugat I serta G. Sitorus yang menerima hibah orang tua dari Penggugat dalam perkara aquo yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak M.Y. Panjaitan membatalkan Surat Hibah dan selanjutnya G. Sitorus harus meninggalkan tanah tersebut atau tanah terperkara selambat-lambatnya satu bulan setelah kesepakatan, sehingga menunjukkan bahwa yang



menguasai atau memiliki tanah adalah M.Y. Panjaitan yakni orang tua ahliwaris atau Tergugat I dalam perkara aquo;

Selanjutnya dalam butir PENARIKAN HIBAH tersebut juga dinyatakan G.Sitorus harus mengembalikan perjanjian hibah No. 32/1976 yang diakui G. Sitorus tercecer belum ditemukan. Berikutnya juga dinyatakan dalam penarikan hibah bahwa G. Sitorus atau orang tua Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat menemukan surat perjanjian hibah yang tercecer, G. Sitorus diwajibkan memberitahukan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut sudah dikembalikan pada M.Y Panjaitan atau orang tua ahliwaris Tergugat I dalam perkara aquo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dari berbagai dokumen untuk melengkapi terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/084/IV/2011 tertanggal 6 Januari 2011 atas permohonan Tergugat I, maka Tergugat VIII mempunyai dasar untuk menerbitkannya sesuai jenjang penyelesaian tugas oleh Perangkat Kelurahan Perdagangan III termasuk Lurah dan seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Simalungun No. 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Perdagangan III Pasal 7 ayat (2) sehingga Penggugat menyatakan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat bertentangan dan sebaliknya Tergugat VIII adalah menjalankan tugasnya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Kepada Majelis Hakim yang mulia melalui Pengadilan Negeri Simalungun dapat mempertimbangkan atas jawaban ini atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim pada tanggal 4 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pernyataan Permohonan banding Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, agar perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 diperiksa ulang dan diadili pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada: kuasa hukum Tergugat: I, II, III, IV, V pada tanggal 17 Februari 2015, dan kepada Tergugat VI pada tanggal 23 Februari 2015 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada Tergugat VII pada tanggal 13 Februari 2015, dan kepsda kuasa hukum Tergugat VIII pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa Kuasa hukum Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 5 Maret 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Maret 2015, dan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut dengan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding: I,II,III,IV,V pada tanggal 16 Maret 2015; kepada Terbanding VI pada tanggal 16 Maret 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada Terbanding VII pada tanggal 9 Maret 2015; dan kepada Terbanding VIII pada tanggal 5 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa Terbanding: I,II,III,IV,V, telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding tanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Maret 2015; dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 1 April 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada Terbanding VI telah diserahkan pada tanggal 1 April 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada Terbanding VII telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Maret 2015, dan kepada Terbanding VIII telah diserahkan pada tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa Terbanding VIII telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding tanggal 27 Maret

Halaman 16 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Tanda Terima Kontra Memorin Banding tersebut; dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 1 April 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada kuasa hukum Terbanding: I,II,III,IV,V telah diserahkan pada tanggal 30 Maret 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun; kepada Terbanding VI telah diserahkan pada tanggal 1 April 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; dan kepada Terbanding VII telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang bahwa untuk memeriksa berkas perkara Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tersebut telah diberitahukan kepada: Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; dan kepada Kuasa hukum Terbanding: I,II,III,IV,V telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Maret 2015; kepada Terbanding VI telah diberitahukan pada tanggal 23 Februari 2015 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar; kepada Terbanding VII telah diberitahukan pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun; dan kepada Terbanding VIII telah diberitahukan pada tanggal 13 Februari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015, dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama: memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding: I,II,III,IV,V; maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VIII;



Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan yang selengkapanya seperti tersebut memori bandingnya tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan pokok Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyerahan hibah Nomor.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 adalah batal demi hukum dan keadaan tanah objek hibah kembali kepada keadaan semula,dengan kesimpulan Majelis bahwa penterahan Hibah atas tanah tersebut diatas oleh MY Panjaitan (alm) penghibah kepada G.Sitorus (alm) penerima hibah tidak memenuhi baik syarat fotmil hibah (formele scheking) maupun materil hibah/materiele scheking (memberikan menurut hakekat .
2. Bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi penggugat yang menerangkan bahwa G.Sitorus (alm) pernah tinggal diatas tanah terperkara dengan membangun rumah berusaha warung kopi serta pertukangan perabot yang kemudian dibongkarnya sendiri dan pindah kejalan Stadion keterangan saksi –saksi tersebut dengan dalil gugatan Penggugat poin -4 serta berkaitan dengan bukti BTI,II,III,IV,V-8 dengan demikian dapat disimpulkan sipenerima hibah G.Sitorus (alm) telah menyerahkan kembali tanah hibah kepada M.Y Panjaitan (alm) selaku penerima hibah .

Bahwa sekarang sampailah Pembanding/Penggugat pada pokok persoalan yakni menguraikan apa yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat terhadap bunyi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana yang telah dikutip diatas adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan Putusannya tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang gugatan Penggugat khususnya tentang alas hak terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang peralihan hak atas tanah terperkara berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y Panjaitan (alm) selaku pemberi Hibah dengan G.Sitorus (alm) selaku penerima hibah .dan M.Y Panjaitan dan Akta hibah No.32/1976 tertanggal 29 Maret 1976 antara M.Y Panjaitan dengan G.Sitorus adalah sah dan merupakan bukti otentik karena



dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Camat Kecamatan Bandar selaku Pejabat Pembuat akta tanah pada waktu itu;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 2 Akta Hibah (BP.2) pada halaman 28 dalam putusan adalah keliru karena Akta Hibah No.32/1976 antara M.Y Panjaitan dengan G.Sitorus yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Bandar selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah adalah merupakan bentuk perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral) karena hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah dan pemberian itu dilaksanakan pada saat sipemberi hibah masih hidup dan hibah tidak bisa dicabut kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan hibah tersebut memenuhi syarat perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
3. Adanya objek, dan
4. Adanya kausa yang halal;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo yang menyatakan Akta Hibah No.32/1976 adalah batal demi hukum adalah sangat keliru karena Akta hibah tersebut (BP-2) adalah tidak ada melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata karena suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sangat keliru dan dengan sengaja menabrak norma hukum yang sudah jelas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sahnya suatu perikatan;

3. Bahwa menurut hukum perdata hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata yaitu “ Suatu Penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut:

- Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- Jika Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;



4. Bahwa Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 bila dilihat dari isinya adalah merupakan bentuk Akta hibah wasiat karena penghibahan dilakukan setelah penghibah meninggal dunia sesuai dengan Pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdara yaitu Pasal 957 KUHPerdara berbunyi "Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari macam tertentu ;misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya .dan Pasal 958 KUHPerdara berbunyi Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris) untuk menuntut barang yang dihibahkan dan hak ini beralih kepada sekalian ahliwaris atau penggantinya;

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan Putusannya tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan dan telah melanggar asas hukum acara perdata;

1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan khususnya berdasarkan alat bukti surat para Terbanding/para Tergugat BT (I,II,III,IV,V-8) yaitu penarikan hibah tanggal 23 Mei 1986 dan penarikan hibah tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1688 KUHPerdara dan juga surat penarikan tersebut merupakan rekayasa karena salah satu tanda tangan saksi M.K Saragih dalam surat penarikan hibah tersebut adalah telah dipalsukan sesuai dengan keterangan saksi M.K Saragih dibawah sumpah didepan persidangan dan MK Saragih menerangkan tidak pernah menandatangani surat penarikan Akta hibah dan sampai gugatan ini dimajukan bahwa Akta Hibah No.32/1976 tidak pernah ditarik oleh MY Panjaitan/Pemberi hibah tersebut dan keterangan saksi MK Saragih tidak ada dibantah oleh para tergugat;
2. Bahwa surat penarikan hibah tersebut tidak mengandung nilai pembuktian karena apabila pemberi hibah atau ahliwarisnya keberatan dan merasa dirugikan maka dapat mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 karena akta hibah No.32/1976 tanggal 29 Mei 1976 dibuat dan ditandatangani dihadapan Camat Kecamatan Bandar selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah atau setidaknya dilakukan dihadapan seorang Notaris selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) ,dan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Simalungun telah melanggar asas hukum acara perdata bahwa Hakim dalam mengadili perkara perdata harus bersifat pasif karena yang dicari dan dibuktikan adalah kebenaran formil dan apa yang diajukan oleh para pihak baik pada acara jawab menjawab maupun pada tahap pembuktian akan tetapi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusannya dalam halaman 29 adalah telah menyimpulkan sendiri pertimbangannya yaitu bahwa G.Sitorus (Penerima hibah) telah menyerahkan kembali tanah hibah kepada MY.Panjaitan selaku pemberi hibah akan tetapi hal tersebut tidak pernah muncul dalam pemeriksaan perkara dan G.Sitorus (alm) tidak pernah mengembalikan hibah tersebut dan kalau Majelis Hakim mempertimbangkan penarikan hibah (B.T .I,II,II,IV,V-8 adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak tepat dan keliru karena bukti tersebut telah dipatahkan oleh saksi MK.Saragih didepan Persidangan dibawah sumpah yaitu saksi yang masih hidup pada saat penandatanganan Akta hibah No.32/1976 dan pindahnya G.Sitorus dari tanah perkara adalah karena perbuatan dari Terbanding I /Tergugat I yang mengancam G.Sitorus mau dibunuh kalau tidak keluar dari tanah perkara dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan G.Sitorus pindah dari tanah perkara dan G.Sitorus tidak pernah mengembalikan objek hibah/tanah perkara kepada M.Y Panjaitan (Pemberi Hibah) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

3. Bahwa antara M.Y Panjaitan (alm) dan G. Sitorus (alm)) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak ada permasalahan atas tanah objek hibah dan penerima hibah G.Sitorus (alm) tidak ada melanggar ketentuan atau isi dari akta hibah No.32/1976 dan salah satunya adalah tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah perkara yang dibayar Penggugat atas nama G.Sitorus;

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun kontadiktif dan mempertimbangkan lebih dari apa yang diajukan para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan bahwa dalam Pasal 1666 KUHPerdata disebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipehibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali ,menyerahkan suatu barang guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan (vide : Halaman 28 dalam putusan) akan tetapi dalam pertimbangan lain dalam halaman 29 dalam putusan telah mempertimbangkan bukti surat dar para tergugat/Para Terbanding yaitu BT.I,II,III,IV,V-8 dan menyimpulkan sendiri bahwa G.Sitorus (alm) selaku penerima hibah telah menyerahkan kembali tanah hibah kepada M.Y Panjaitan selaku penerima hibah maka putusan seperti itu adalah putusan yang kontradiktif;

Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan hukum karena tidak memasukkan dalam Putusannya tentang pemeriksaan setempat atas objek hibah dan keliru mempertimbangkan alat bukti;

1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan pemeriksaan setempat akan tetapi dalam uraian duduk perkara ternyata berita acara pemeriksaan setempat tidak dituangkan sehingga tidak diketahui secara pasti mana yang menjadi objek hibah dan mana yang menjadi milik Terbanding I,III,III,IV,V karena Para Terbanding telah mengajukan bukti surat sebagai alas hak kepemilikan dalam jawabannya serta dalam pembuktian alat bukti surat yaitu surat Keterangan Tanah Nomor.593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan surat Keterangan Situasi Tanah Nomor.593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang diterbitkan Terbanding VIII/Tergugat VIII (vide: BTI,II,III,IV,V-4 dan 5) yang tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi objek hibah karena letak dan batas-batas tanah terperkara tidak sama dengan fakta yang sebenarnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi dari para Tergugat dan juga pada saat sidang pemeriksaan setempat telah terungkap secara jelas bahwa Surat keterangan tanah Nomor.593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan Surat Keterangan Situasi tanah Nomor.593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah yang menjadi objek hibah antara MY Panjaitan (alm) dengan G.Sitorus (alm);
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari G.Sitorus dan Penggugat selaku ahliwaris dari G.Sitorus adalah pemilik sah dari tanah terperkara berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Mei 1976 antara M.Y Panjaitan dengan G.Sitorus dan penghibahan beralih dengan sendirinya sejak M.Y Panjaitan meninggal Dunia tanggal 18 September 2009. Pasal 958 KUHPerdara .dan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.42

Halaman 22 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Juni 2012 antara Tergugat I dan II dengan Terbanding III dan juga Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.3 Tanggal 12 Nopember 2013 antara Terbanding III melalui Terbanding IV dengan Terbanding V atas tanah perkara adalah tanpa hak dan tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pembanding / Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan kiranya berkenaan memeriksa perkara ini dengan mengambil keputusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Negeri Simalungun Reg. No.55 / Pdt.G/2014 /PN-SIM, tanggal 4 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII /Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding I, II, III, IV, V telah mengajukan kontra memori banding, dan menolak seluruh keberatan Pembanding, yang selengkapnya seperti tersebut "kontra memori bandingnya" tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang gugatan Penggugat khususnya tentang alas hak terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara aquo telah tepat dan benar serta cermat mempertimbangkan alas hak tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di dasrkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik melalui bukti-bukti surat maupun bukti/keterangan saksi-saksi yang



dimajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding I, II, III, IV, IV,V/Tergugat I, II, III, IV, IV,V;

2. Bahwa penjelasan Pembanding yang menyatakan Akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 adalah merupakan Perjanjian Timbal Balik (perjanjian Bilateral) adalah merupakan analogi dari Pembanding, Hibah adalah merupakan pernyataan dan atau persetujuan sepihak atas pemberian/penyerahan sesuatu barang dan atau benda kepada orang lain, guna untuk kepentingan sipenerima hibah tersebut, kalimat yang menyatakan "guna kepentingan si penerima hibah" menunjukkan kalau pemberian hibah ada sebab dan musababnya;

Bahwa bila di lihat dari segi rumusan Hibah dan rumusan perjanjian tidaklah benar bila syarat hibah di sejajarkan dan atau disamakan dengan syarat Perjanjian, karena salah satu syarat hibah adalah pemberian secara sukarela dan cuma-cuma, sedangkan untuk perjanjian salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, namun bila dicermati syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara salah satunya adalah adanya objek, bila di dibandingkan dengan Pasal 1667 KUHPerdara, objek yang dihibahkan oleh M.Y Panjaitan kepada G. Sitorus sesuai Akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, surat dan atau alas hak kepemilikan atas tanah yang dihibahkan sama sekali belum ada untuk dan atas nama M.Y Panjaitan (pemberi hibah);

3. Bahwa penarikan Akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 dilakukan secara sempurna serta di dasarkan atas kesepakatan antara Penerima Hibah dengan Pemberi Hibah yaitu surat Penarikan Hibah tanggal 23 Mei 1986 (Vide BT.I,II,III,IV,V – 8) dan fakta hukumnya di depan persidangan tanah objek hibah telah di tinggalkan penerima hibah sejak ahun 1995 (20 Tahun);
4. Bahwa alasan dan atau keberatan Pembanding yang mengutip ketentuan Pasal 957 dan Pasal 958 KUHPerdara, sangatlah tidak tepat, sekali lagi kami nyatakan kalau hal tersebut adalah merupakan penafsiran dan analogi Pembanding/Penggugat, karena fakta dan nyata disebutkan dan tertulis adalah Akta Hibah dan bukan Hibah Wasiat, dan bila di cermati ketentuan dan pasal-pasal yang mengatur tentang Hibah dan Hibah wasiat memiliki syarat dan ketentuan yang sangat berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjatuhkan putusannya tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan telah melanggar asas hukum acara perdata;

1. Bahwa alasan dan keberatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan penarikan hibah tanggal 23 Mei 1986 rekayasa haruslah di tolak dan dikesampingkandengan alasan : bahwa penarikan hibah tanggal 23 Mei 1986 telah diperbuat secara baik dan sempurna serta ditandatangani penerima hibah dan pemberi hibah di atas kertas segel, kalau Pembanding merasa Penarikan hibah tersebut adalah rekayasa dan saksi M.K saragih juga merasa kalau tandatangannya di palsukan, seharusnya Pembanding melakukan upaya hukum secara pindaan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pembanding;
2. Bahwa pemberian Hibah tersebut oleh M.Y Panjaitan kepada G. Sitorus, bukanlah pemberian hibah secara benar, akan tetapi pemberian hibah tersebut diperbuat adalah atas permintaan G. Sitorus kepada M.Y Panjaitan guna untuk di pergunakan meminjam uang, akan tetapi karena tanah yang dihibahkan tersebut belum memiliki surat tanah dan atau alas hak kepemilikan, sehingga Akata Hibah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk meminjam uang, oleh karena itu pemberian hibah tersebut tidaklah di dasarkan pada pemberian cuma-cuma dan keikhlasan, oleh karena itu penarikan hibah tersebut juga bukan di dasarkan pada keberatan dan atau merasa dirugikaa, akan tetapi didasarkan pada kesepakatan bersama yang diperbuat secara tertulis dan ditandatangani secara sempurna oleh pemberi dan penerima hibah, oleh karena itu penarikan hibah tersebut (BT.I,II,III,IV, V-8) telah memiliki nilai pembuktian yang benar oleh karena cukup telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
3. Bahwa fakta hukum di persidangan, tanah yang di hibahkan tersebut telah di tinggalkan oleh G. Sitorus kurang lebih 25 (dua puluh lima) dan oleh ahliwaris dari G. Sitorus sejak di tinggalkan oleh G. Sitorus tidak pernah lagi kemabali ke tanah tersebut untuk menguasai dan atau mengusahai, dan Terbanding I/Tergugat I tidak pernah mengusir dan mengancam G. Sitorus untuk di bunuh kalau tidak keluar dari tanah tersebut, karena penarikan hibah tersebut dan yang menyuruh G. Sitorus keluar dari tanah objek hibah yang disengketakan tersebut, akan tetapi yang melakukan perintah supaya G. Sitorus keluar dan pindah dari tanah tersebut adalah Alm. M.Y Panjaitan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama,

Halaman 25 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan tanah Hibah telah dikembalikan kepada M.Y Panjaitan selaku pemberi hibah telah tepat dan benar secara hukum;

4. Bahwa sekalipun Pembanding/Penggugat membayar pajak atas tanah hibah tersebut, bukanlah menjadi dasar dan atau bukti kalau Pembanding/Penggugat selaku pemilik tanah hibah tersebut, karena pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan, dan G sitorus telah melakukan kesalahan atas Akta hibah tersebut, dimana Akta Hibah tersebut tidak jadi di pergunakan untuk meminjam uang akan tetapi Akta Hibah tersebut tidak dikembalikan kepada pemberi hibah, dan dalam penarikan hibah tersebut oleh G. Sitorus telah mengakui kalau Akta Hibah tersebut telah hilang;

Pertimbangan Putusan pengadilan Negeri Simalungun Kontradiktif dan mempertimbangkan lebih dari apa yang diajukan para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidaklah kintradiktif, bahwa sekalipun pasal 1666 KUHPerdara menyatakan kalau hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi karena fakta hukum di depan persidangan sesuai dengan bukti para Tergugat/para Terbanding yaitu BT. I, II, III, IV, V -8 telah di tandatangani secara sempurna oleh M.Y Panjaitan selaku pemberi hibah dan G. Sitorus selaku penerima hibah dan saksi-saksi di atas kertas segel, dan selain itu juga atas objek hibah pada saat di buat surat hibah belum memiliki alas hak atas nama M.Y Panjaitan selaku pemberi hibah, dan surat keterangan tanah objek hibah baru ada tahun 2000 (dua ribu) atas nama M.Y Panjaitan setelah akta hibah tersebut di tarik kembali.

Pengadilan Negeri Simalungun salah menerapkan hukum karena tidak memasukkan dalam putusannya tentang pemeriksaan setempat atas objek hibah dan keliru mempertimbangkan alat bukti;

1. Bahwa fakta hukum, bila di lihat dan dibaca Akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 ternyata batas-batas tanah yang tercantum dan tertulis dalam Akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tidak bersesuaian dengan fakta dan batas-batas pada saat dilakukan sidang lapangan, oleh karena itu objek yang disebutkan dalam Akta hibah tersebut tidak jelas. sementara berdasarkan Surat Keterangan No. 593/084/IV/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan Surat Keterangan Situasi Tanah No. 593/084/IV/2011



tanggal 6 Januari 2011 yaitu BT. I,II,III,IV – 4 dan 5, adalah merupakan bukti yang sempurna atas kepemilikan Tergugat I dan II atas tanah objek perkara, dengan demikian peralihan hak atas tanah objek perkara sesuai dengan bukti Tergugat yaitu BT. I, II, III, IV, V – 6 dan 7 telah di perbuat secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu bukti tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna;

2. Bahwa Pembanding/Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahliwaris dari G. Sitorus haruslah di kesampingkan, karena selama proses pemeriksaan atas perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Simalungun Pembanding/Penggugat tidak pernah membuktikan secara tertulis kalau Pembanding/Penggugat aalah merupakan anak/ahliwaris dari G. Sitorus;

Berdasarkan hal-hal dan bantahan tesebut di atas yang adalah merupakan fakta hukum dalam persidangan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya, dan selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan Kontra memori Banding dari Terbanding ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding dan atau kuasanya untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal Tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan.

Menimbang bahwa Terbanding VIII telah mengajukan kontra memori banding, dan menolak seluruh keberatan Pembanding, yang selengkapnnya seperti tersebut “kontra memori bandingnya” yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah sebaga berikut:

Adapun alasan – alasan Kontra Memori Banding itu adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aquo melalui proses persidangan secara objektif tentang duduknya perkara yang pada saat memeriksa dalam acara pembuktian sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo terhadap alat bukti yang menjadi dasar Penggugat / Pembanding yakni alat bukti penyerahan hibah Nomor.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 adalah batal demi hukum dan keadaan tanah objek hibah kembali kepada keadaan semula merupakan pertimbangan hukum yang tepat, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat / Pembanding dihubungkan dengan dalil bantahan – bantahan Tergugat – Tergugat , yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah tentang “ Hibah “ atas sebidang tanah yang tersebut dalam perkara aquo antara M.Y.Panjaitan (alm) sebagai penghibah dan G.Sitorus (alm) sebagai penerima Hibah seperti dimaksud dalam akta Hibah No.32 tahun 1976 tanggal 29 Maret 1976; Sehingga dengan seluruh rangkaian pembuktian sejauh mana relevansinya dengan sengketa dalam perkara aquo , bahwa penyerahan Hibah atas tanah tersebut diatas oleh M.Y.Panjaitan (alm) penghibah kepada G.Sitorus (alm) penerima hibah tidak memenuhi syarat formil hibah (formale scheeking) maupun materil hibah materiele scheeking (memberikan menurut hakekat) bahwa alasan pokok pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan Putusannya telah tepat;
2. Bahwa dengan pertimbangan menghubungkan keterangan saksi – saksi penggugat yang menerangkan bahwa G.Sitorus (alm) pernah tinggal diatas tanah terperkara dengan membangun rumah berusaha warung kopi serta pertukangan perabot yang kemudian dibongkarnya sendiri dan pindah kejalan stadion keterangan saksi – saksi tersebut dengan dalil gugatan Penggugat poin – 4 serta berkaitan dengan bukti B.TI,II,III,IV,V-8 dengan demikian dapat disimpulkan sipenerima hibah G.Sitorus (alm) telah menyerahkan kembali tanah hibah kepada M.Y.Panjaitan (alm) selaku pemberi hibah, sudah merupakan pertimbangan hukum yang saling melengkapi dan dasar pemikiran atau pertimbangan yang realistis secara fakta hukum;

Atas keberatan Pembanding / Penggugat terhadap bunyi putusan Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana yang telah dikutip diatas;



1. bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 antara M.Y.Panjaitan (alm) selaku pemberi Hibah dengan G.Sitorus (alm) selaku penerima hibah secara substansi yang ada dalam pasal – pasal Hibah dimaksud ada menjadi pertimbangan hukum bagi putusan hakim yaitu dengan menimbang dan mencermati klausula pasal 2 Akta Hibah yang menyatakan: “selama hidupnya yang menghibahkan tanah tersebut diatas , tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan dan selama itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin yang menghibahkan,” klausula ini merupakan bentuk penguasaan tanah oleh yang menghibahkan dalam perkara aquo Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahliwaris dari Alm.M. Yusuf Panjaitan;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 2 Akta Hibah (BP.2) pada halaman 28 dalam putusan telah tepat, karena Majelis Hakim tidak semata – mata mempertimbangkan usul formilnya hibah tetapi materiel hibah yang diurai dan dijelaskan dalam pasal-pasalnya sehingga dinyatakan tidak memenuhi baik syarat formil hibah (formale scheking) maupun materiel hibah (materiele scheking / memberikan menurut hakekat) karena hibah tersebut diperbuat untuk tujuan tertentu sebagai alat / agunan dalam pengajuan kredit dengan klausul pasal 2 menunjukkan hak penguasaan atau pemilikan tetap berada dari yang menghibahkan dan hibah ini tidak akan diperbuat kalau penguasaan / pemilikan berada dipihak Penggugat / Pembanding sehingga Akta Hibah No.32 / 1976 tidak memenuhi syarat formil scheking maupun materiel scheking dalam perkara aquo batal demi hukum telah tepat;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Simalungun memeriksa perkara aquo tidak ada melanggar syarat objektif , karena dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan dalam proses pembuktian dalam persidangan dan pemeriksaan setempat dan tidak ada menabrak norma hukum tetapi secara objektif menemukan unsur – unsur dan penerapan hukumnya dalam putusannya;

3. Bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil hibah (*formale scheking*) maupun materiel hibah (materiel scheking) sehingga Ketentuan Pasal 1688 KUHPdata tidak terpenuhi sebagai dasar hukum yang disampaikan Penggugat /



Pembanding karena Majelis Hakim memeriksa perkara aquo telah dapat mempertimbangkan aspek lain dalam proses pembuktian dalam persidangan sehingga tidak terikat hanya pada syarat formil hibah tetapi juga syarat materiel hibah;

4. Bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 dimana Penggugat / Pembanding melihat isi hibah sebagai Hibah Wasiat sesuatu yang sangat keliru karena telah jelas dinyatakan dalam klausulnya bahwa Hibah dalam perkara aquo sesuai yang terungkap dalam persidangan bahwa orangtua Penggugat / Pembanding memerlukan Akta Hibah No.32 / 1976 tersebut untuk keperluan meminjam uang ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) sekarang Bank SUMUT pada saat itu Tahun 1977 dengan besar pinjaman Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas usaha orang tua Penggugat yang bernama CV.Batu Himban selanjutnya bahwa kredit pinjaman oleh orangtua Penggugat / Pembanding tidak dapat dibayar sehingga mau disita Bank, tetapi oleh orangtua Tergugat I / Terbanding I (M.Y.Panjaitan) selaku pemilik tanah menebus tanah tersebut namun karena yang menandatangani akad kredit adalah orangtua Penggugat / Pembanding sehingga Akta Hibah masih berada di pihak Penggugat / Pembanding karena tidak diserahkan kepada Pemberi Hibah dan dinyatakan hilang / tercecer akhirnya masing – masing pihak orangtua Tergugat I / Terbanding I membuat penarikan hibah dan menyuruh pindah pihak Penggugat dari tanah terperkara dan pindah ke jalan Stadion menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Penggugat / Pembanding sangat jauh dari pengertian Hibah Wasiat karena telah mengembalikan tanah perkara aquo kepada pemilik (Tergugat I / Terbanding I) Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim memeriksa perkara aquo justru mendasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menemukan hukum dalam putusnya tentang Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 yang tidak memenuhi syarat formil Hibah (formale scheking) maupun materiel hibah / materiele scheking yang mengakibatkan batal demi hukum;
1. Bahwa penarikan hibah muncul karena itikad tidak baik dari Penggugat / Pembanding yang menyatakan Akta Hibah No.32 / 1976 kepada orangtua Tergugat I (M.Y.Panjaitan) setelah penyelesaian dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) sekarang Bank Sumut



Akta Hibah dimaksud tercecer / hilang ternyata sekarang muncul sebagai alat bukti Penggugat / Pemanding sehingga dalam persidangan terungkap bahwa sesuai keterangan saksi M.K.Saragih dipersidangan bahwa saksi dipanggil pimpinannya menanda tangani Pemeriksaan Hibah karena Akte Hibah No.32 / 1976 dulunya dibuat didepan Camat Bandar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah , dimana M.K.Saragih pada saat ini bertugas di Kantor Camat Bandar;

2. Bahwa dengan perpindahan Penggugat / Pemanding dari tanah dalam perkara aquo dan membongkar bangunan yang dibangunnya sesuai yang terungkap dalam persidangan pada pembuktian menunjukkan bahwa penguasaan tanah ada pada orangtua Tergugat I (M.Y.Panjaitan) atau keluarganya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo justru yang terungkap dalam proses persidangan dan alat bukti dalam proses Pembuktian yang menunjukkan seluruh rangkaian persidangan menjadi bagian Pertimbangan Majelis Hakim yang saling melengkapi (Komplementer) dan menemukan hukumnya;
3. Bahwa antara M.Y.Panjaitan (alm) dan G.Sitorus (alm) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak ada permasalahan atas tanah objek hibah , karena masing – masing pihak telah menyelesaikan pada masa hidupnya yakni sesuai pernyataan orangtua Penggugat / Pemanding bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 dinyatakan hilang / tercecer sehingga dibuat secara bersama – sama Penarikan Hibah tetapi kenapa muncul setelah orangtua Tergugat I (M.Y.Panjaitan) meninggal Akta Hibah yang dinyatakan tercecer / hilang muncul kembali menjadi alat bukti bagi Penggugat sehingga hal ini yang menjadi pertanyaan dalam perkara aquo;

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun bukan Kontradiktif tetapi dengan mengurai ketentuan Pasal 1666 KUHPdata tentang hibah dengan tidak dipenuhinya syarat formil hibah (*formale scheking*) maupun materil hibah (*materiele scheking*) sesuai Akta Hibah No.32 / 1976 tetapi dengan mempertimbangkan bukti surat dari para Tergugat / para Terbanding dengan perpindahan G.Sitorus (alm) selaku penerima hibah sesuai alat bukti sehingga putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidaklah kontradiktif tetapi dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan menjadi bahan putusan yang saling melengkapi dan menemukan hukumnya sebagai dasar pertimbangan Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum karena tidak memasukkan dalam putusannya tentang Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek hibah dan telah tepat mempertimbangkan alat bukti;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pemeriksaan setempat telah langsung menyaksikan objek perkara aquo yang menjadi objek hibah sesuai keterangan saksi dalam acara pembuktian persidangan dan alat bukti yang diajukan Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding sesuai alat bukti secara bersama menyatakan objek perkara aquo maupun objek hibah dengan disaksikan Majelis Pemeriksa Perkara dan Panitera telah sama memeriksa dalam pemeriksaan setempat telah melengkapi pertimbangan Hakim Majelis Pemeriksa Perkara;
2. Bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 yang tidak memenuhi syarat formal hibah (formale scheking) maupun materil hibah (materiele scheking) dan yang sudah dinyatakan hilang tercecer oleh pihak Penggugat / Pemanding dan menjadi dasar kepemilikan dan batal demi hukum serta keadaan tanah objek hibah kembali kepada keadaan semula sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 593 / 084 / IV / 2011 tertanggal 6 Januari 2011 yang di keluarkan Tergugat VIII / Terbanding VIII setelah pihak Tergugat I memenuhi syarat-syaratnya;

Berdasarkan hal – hal dan bantahan tersebut diatas yang adalah merupakan fakta hukum dalam persidangan di PN.Simalungun , maka cukup , bahan / alasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya , dan selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding VIII ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding dan atau Kuasanya untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Kedua tingkat Peradilan;

Halaman 32 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR 142/PDT/2015/PT MDN



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan memaparkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim pada tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya adalah: Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Simalungun menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti BP-2 yaitu Akta Hibah, No. 32 tahun 1976, tanggal 29 Maret 1976 dalam pasal 1 ternyata M. Y. Panjaitan telah menyerahkan tanah seluas 2217 M² yang terletak di Perdagangan I, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan batas-batas Utara dengan tanah M.R Simanjuntak, Timur dengan pekarangan kilang padi Lambang, selatan pasar umum dan Barat pasar Gereja HKBP kepada yang diterima G. Sitorus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 Akta Hibah tersebut (BP-2) tertulis klausula yang berbunyi selama hidupnya yang menghibahkan tanah tersebut di atas tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan dan selama itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin yang menghibahkan;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat mendalilkan akta Hibah No. 32/1976 tanggal 29 Maret 1976 telah disepakati ditarik oleh si Penghibah yaitu M.Y. Panjaitan dengan si penerima Hibah G. Sitorus seperti dimaksud dalam bukti T I,II,III,IV,V-8;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1666 KUHPerdata disebutkan, Hibah adalah Suatu Perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima Hibah yang menerima Penyerahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 875 KUHPerdata sifat suatu Hibah berlainan sekali dengan suatu wasiat atau pemberian dalam suatu testament yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas surat Hibah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat formil Hibah (formele



schenking) dan syarat matril hibah (matriele schenking yaitu Pemberian diwaktu hidup, Cuma-Cuma artinya tidak ada pembayaran, seketika atau mutlak artinya tidak dibebani suatu keharusan atau suatu perikatan lain dan untuk kepentingan penerima hibah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 2 Akta Hibah tersebut (BP-2) jelas menunjukkan tidak memenuhi syarat-syarat suatu Hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 3 Akta Hibah tersebut (BP-2) tertulis kalusula, kedua pihak mengetahui benar apa yang dihibahkan itu dan melepaskan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Pendaftaran Tanah, hal ini membuktikan pada saat penghibahan tanah hibah belum mempunyai surat kepemilikan apapun sehingga dapat diartikan objek Hibah belum sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1686, Hak milik atas benda-benda yang dihibahkan, sekalipun penghibahan itu diterima atas benda-benda yang dihibahkan, sekalipun penghibahan itu diterima sah tidaklah berpindah selain jalan penyerahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyerahan atau balik nama atas tanah dihibahkan ataupun atas tanah yang dihibahkan ada suatu bukti kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I,II,III,IV,V-4 dan bukti T: I,II,III,IV,V-5 objek Hibah tercatat/ terdaftar atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi Elyas Pakpahan, Marudut Simbolon dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat-Tergugat Agus Abiston Simanjuntak sama-sama menerangkan bahwa G. Sitorus (penerima hibah) pernah tinggal di atas tanah hibah dengan membangun rumah berusaha warung kopi serta pertukangan perabot yang kemudian dibongkarnya sendiri dan pindah ke jalan stadion, keterangan saksi-saksi-saksi tersebut dengan dalil gugatan Penggugat point-4 serta berkaitan dengan bukti surat BT I,II,III,IV,V-8, dengan demikian dapat disimpulkan sipenerima Hibah G. Sitorus (alm) telah menyerahkan kembali tanah hibah kepada M.Y. Panjaitan selaku penerima Hibah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat suatu hibah yaitu suatu pemberian Cuma-Cuma di waktu hidupnya pemberi hibah dan untuk kepentingan penerima hibah dimana di masa hidup pemberi hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Y.Panjaitan (alm) dan semasa hidup penerima hibah G. Sitorus (alm) tidak ada timbul permasalahan atas hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari klausul pasal 2 Akta Hibah bukan Hibah;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan menyerahkan Hibah atas tanah tersebut di atas oleh M.Y. Panjaitan (alm) penghibah kepada G. Sitorus (alm) penerima hibah tidak memenuhi baik syarat formil hibah (formeel scheking) maupun materil Hibah/materiele scheking (memberikan menurut hakekat) dan oleh karenanya Hibah seperti dimaksud dalam akta hibah no. 32/ 1976 tanggal 29 Maret 1976 batal demi hukum dan keadaan tanah objek hibah kembali kepada keadaan semula;

Menimbang bahwa pembanding – dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagai jawaban atas memori banding tersebut, Terbanding: I,II,III,IV,V, maupun Terbanding VIII masing-masing telah mengajukan kontra memori banding seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015 tersebut telah tepat, dan menolak memori banding tersebut;

Menimbang bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan memori banding serta kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dalam guatan ini adalah tentang “Hibah” atas sebidang tanah, yang berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Januari 2015, tanah tersebut terletak di Lingkungan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, dahulu Perdagangan I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang batas-batas dan ukurannya adalah:

- Sebelah Timur: dahulu di sebut jalan gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: dengan Pekarangan kilang padi Lambang, panjang 100 meter;
- Sebelah Utara dengan tanah M.R Simanjuntak lebar 26,5 meter;
- Sebelah Selatan: dahulu jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter;

Yang dihibahkan oleh M.Y. Panjaitan kepada G. Sitorus di hadapan H.Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 (Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976), pada tanggal 29 Maret 1976 M.Y. Panjaitan telah menghibahkan tanahnya seluas 2217 meter persegi yang terletak Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Bandar, Desa Perdagangan I kepada G. Sitorus disaksikan oleh M.K. Saragih (Bukti P.4, / Saksi M. Karmulo Saragih) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 (Bukti P-2) menyebutkan: "Mulai hari ini tanah yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu, dan segala keuntungan yang didapat serta segala kerugian / beban yang diderita atas tanah dan bangunannya tersebut di atas menjadi hak / tanggungan yang menerima hibah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 (Bukti P-2) menyebutkan: "Selama hidupnya yang menghibahkan tanah tersebut di atas tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan, dan selama itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin yang menghibahkan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari: Almarhum Gulontam Sitorus yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1998, dan Almarhumah Salbiah Siagian yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, (Bukti P.1);

Menimbang bahwa Tergugat I adalah ahliwaris dari: Alm. M. Yusuf Panjaitan yang telah meninggal pada tanggal 18 September 2009 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahliwaris, (Bukti T.I,II,III,IV,V-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat: I,II,III,IV,V, dalam jawabannya maupun dalam di dalam kontra memori bandingnya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut telah ditarik/dibatalkan oleh M.Y. Panjaitan atas kesepakatan M.Y. Panjaitan dengan G. Sitorus pada tanggal 23 Mei 1986 yang ditandatangani oleh M.Y. Panjaitan dengan Gulontam Sitorus (G. Sitorus) dan saksi-saksi; vide surat Penarikan Hibah, (Bukti T.I,II,III,IV,V-8);

Menimbang bahwa dalam surat Penarikan Hibah, (Bukti T.I,II,III,IV,V-8) tersebut dinyatakan: "M.Y. Panjaitan membatalkan surat hibah (akte hibah nomor 32/1976)" "G. Sitorus harus meninggalkan tanah tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah kesepakatan ini dan harus mengembalikan perjanjian hibah nomor 32/1976 yang diakui G. Sitorus tercecer belum ditemukan";

Menimbang bahwa Penggugat membantah (Bukti T.I,II,III,IV,V-8) tersebut di dalam Repiknya dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa M.Y. Panjaitan tidak pernah membatalkan akta hibah tersebut sampai M.Y. Panjaitan meninggal pada tanggal 18 September 2009; akan tetapi pada tahun 1995 Tergugat I telah berupaya dengan berbagai cara disertai ancaman kekerasan berusaha mengusir paksa G. Sitorus (orang tua Penggugat) dari tanah terperkara; dan atas pertimbangan keluarga serta untuk keselamatan jiwa G. Sitorus pada waktu itu dengan terpaksa G. Sitorus pindah dari tanah terperkara; Sejak itu Tergugat I selalu berusaha untuk menjual tanah terperkara akan tetapi selalu gagal karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan atas tanah terperkara; Bahwa surat pembatalan akta hibah muncul secara tiba-tiba pada waktu Lurah Perdagangan III dijabat oleh Tergugat VIII; Mengapa Tergugat: I,II menjual objek perkara kepada Tergugat III setelah G. Sitorus (orang tua Penggugat) dan M.Y. Panjaitan (pemberi hibah) meninggal dunia? Penggugat yakin bahwa surat pembatalan hibah tanggal 23 Mei 1986 adalah palsu karena orang tua Penggugat tidak pernah menandatangani surat pembatalan hibah tersebut;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama M. KARMULO SARAGIH, menerangkan:

- Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat Hibah tersebut pada tahun 1976 yang dibuat di kantor Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani dalam surat Penarikan Hibah tersebut;
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan di surat Hibah adalah M.Y. Panjaitan bersama G. Sitorus, Kepling (R. Manalu) Kepala Desa (S. Hasibuan), saksi dan J. Panjaitan dihadapan Camat Perdagangan;

Menimbang bahwa Pemberi hibah M.Y. Panjaitan maupun penerima hibah G. Sitorus telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya mereka tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mempersoalkan tentang hibah tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pemberi hibah M.Y. Panjaitan dan penerima hibah G. Sitorus meninggal dunia, barulah Tergugat I menyatakan bahwa M.Y. Panjaitan telah menarik Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 dari G. Sitorus dengan menunjukkan surat Penarikan Hibah, (Bukti T.I,II,III,IV,V), akan tetapi surat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa terlepas dari benar tidaknya penarikan hibah tersebut, maka penarikan tersebut tidak sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena tanah sengketa dalam perkara ini telah dihibahkan oleh Pemberi hibah M.Y. Panjaitan kepada penerima hibah G. Sitorus berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976, setelah Pemberi hibah M.Y. Panjaitan meninggal dunia, maka tanah yang dihibahkan tersebut beralih kepemilikannya kepada penerima hibah G. Sitorus atau ahliwaris penerima hibah G. Sitorus, sedangkan seluruh ahliwaris pemberi hibah M.Y. Panjaitan termasuk Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berhak lagi atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa: "Penghibahan adalah Suatu Persetujuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu";

Menimbang bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"; vide Pasal 1313 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1666 ayat (1) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penghibahan adalah Suatu perikatan (persetujuan) antara pemberi hibah dengan penerima hibah, dengan



mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Syah:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata ditentukan: "Supaya terjadi persetujuan yang syah, perlu dipenuhi empat syarat":

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1668 KUHPdata ditentukan: "Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah;

Menimbang bahwa dari Pasal 1668 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jika penghibah tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkannya itu, berarti tidak pernah ada penghibahan atas barang miliknya tersebut, karena tidak ada manfaatnya kepada penerima hibah;

Menimbang bahwa dalam Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 (Bukti P-2), M. Y. Panjaitan telah menyerahkan tanah seluas 2217 M² (2217 meter persegi) kepada G. Sitorus pada tanggal 29 Maret 1976, dengan klausula pada Pasal 2 Akta Hibah itu disebutkan: "Selama hidupnya yang menghibahkan tanah tersebut di atas tetap dipergunakan oleh yang menghibahkan, dan selama itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin yang menghibahkan;

Menimbang bahwa dengan adanya klausula pada Pasal 2 Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hibah yang M. Y. Panjaitan kepada G. Sitorus pada tanggal 29 Maret 1976 tersebut adalah merupakan penghibahan bersyarat seperti halnya perjanjian bersyarat berdasarkan ketetapan waktu; yaitu Penghibah (M. Y. Panjaitan) bebas menggunakan tanah yang dihibahkannya kepada G. Sitorus selama hidupnya Penghibah;



Menimbang bahwa Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut adalah berbeda dengan ketentuan Pasal 1668 KUHPerdara karena Pasal 1668 tersebut sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada penerima hibah untuk menguasai barang yang dihibahkan; sedangkan pada Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut merupakan perjanjian bersyarat bahwa penerima hibah dapat menguasai sepenuhnya barang yang dihibahkan kepadanya setelah penghibah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dilihat dari isi Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi syarat perjanjian (persetujuan) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1688 KUHPerdara ditentukan: "Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut":

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang bahwa semasa hidup pemberi hibah M.Y.Panjaitan (alm) dan semasa hidup penerima hibah G. Sitorus (alm) tidak ada permasalahan atas hibah dimaksud, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut adalah akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, yaitu dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (vide Pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh M.Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan dengan G. Sitorus di hadapan H.Z. Sinaga selaku Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Bukti P-2) adalah “sah menurut hukum”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat pada petitum nomor dua pada gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum Gulontam Sitorus (G. Sitorus) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: 2232/SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, (Bukti P.1);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Lurah Perdagangan III (Tergugat VIII) pernah mengundang Penggugat dengan Tergugat I tentang keberadaan surat tanah perkara dan atas undangan tersebut Penggugat dan Tergugat I menghadirinya dan Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah perkara yaitu Akta Hibah No. 32 /1976 serta bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai sekarang masih tetap dibayar Penggugat atas Nama G.Sitorus sedangkan Tergugat I pada waktu itu tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikannya atas tanah perkara dan pada waktu pertemuan tersebut Penggugat mengingatkan Tergugat VIII agar tidak menerbitkan sesuatu surat berbentuk apapun apabila ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara termasuk kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat VIII sebagai Lurah Perdagangan III, dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten simalungun Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, pada Pasal 7 ayat (2) huruf g menyatakan: “Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian perselisihan, peersengketaan dan permasalahan tanah”;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Tergugat I melaporkan ke Polisi bahwa Tergugat I telah kehilangan satu lembar Surat Keterangan Tanah seluas 2187 M2, dengan Nomor: 387/SKT.8/2000 yang terletak di Jalan Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan-III Perdagangan An. M. Yoesoef Panjaitan, (Bukti T.VIII-1, T.VIII-2, T.VIII-3.);



Menimbang bahwa Tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/084/IV/2011 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/654/XII/2010/Simal Dagang tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Perdagangan, yang menerangkan bahwa M.R. JOESOEF, S.B.P, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang Kuba Perdagangan II, Kabupaten Simalungun, telah melaporkan kehilangan “1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah seluas 2187 M2, dengan Nomor: 387/SKT.8/2000 yang terletak di Jalan Kuala Tanjung Kelurahan Perdagangan-III Perdagangan An. M. Yoesoef Panjaitan, (Bukti T.VIII-1, T.VIII-2, T.VIII-3,);

Menimbang bahwa karena Tergugat VIII menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut atas dasar surat laporan kehilangan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka Surat Keterangan Tanah yang diterbitkannya itu tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat VIII mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut “bukan perbuatan melawan hukum”, walaupun Surat Keterangan Tanah yang diterbitkannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum; Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar Tergugat VIII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah yang dihibahkan tersebut (tanah disengketakan) kepada Tergugat III di hadapan Tergugat VI (RACHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn., Notaris) sebagaimana tersebut dalam bukti T.I,II,III,IV,V-6, pada hal Tergugat I dan Tergugat II maupun seluruh ahliwaris M.Y. Panjaitan tidak berhak lagi atas tanah tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah yang telah dihibahkan (tanah disengketakan) tersebut kepada Tergugat III adalah “perbuatan melawan hukum”; dan jual beli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat III menjual tanah yang tersebut kepada Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) melalui Tergugat IV di hadapan Tergugat VII (GUNAWAN TARIGAN, S.H., Pekerjaan Notaris) sebagaimana tersebut dalam bukti : P.6, P.7; bukti T.I,II,III,IV,V-7;



Menimbang bahwa karena Tergugat IV hanya menjalankan kuasa yang diberikan oleh Tergugat III untuk menjual tanah terperkara kepada Tergugat V, maka Tergugat IV tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa jual beli tanah sengketa oleh Tergugat III selaku penjual kepada Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) selaku pembeli (Bukti T.I,II,III,IV,V-7) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum, karena tanah yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) tersebut berasal dari tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari orang yang tidak berhak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa karena Tergugat III maupun Tergugat V membeli tanah terperkara melalui pejabat yang berwenang dan pejabat tersebut telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya, maka Tergugat III dan Tergugat V maupun Tergugat VI dan Tergugat VII selaku pejabat yang berwenang dalam transaksi tersebut, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat V maupun Tergugat VI dan Tergugat VII tidak termasuk melakukan perbuatan melawan hukum meskipun perbuatan yang dilakukannya itu secara hukum tidak sah, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa Tergugat V membeli tanah yang disengketakan itu dari Tergugat III tanpa dasar hukum yang sah, sehingga pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap tanah tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa karena Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat VI, dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12 Nopember 2013 antara Tergugat III dengan Tergugat V melalui Tergugat IV dihadapan Tergugat VII (Bukti P.6, P.7), tanpa dasar hukum yang sah, maka Akta tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa karena Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 tersebut sah menurut hukum, sedangkan penarikan akta hibah itu tidak



sah karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tanah yang dihibahkan oleh M.Y. Panjaitan kepada G. Sitorus, yang terletak di Lingkungan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, dahulu Perdagangan I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang batas-batas dan ukurannya adalah:

- Sebelah Timur: dahulu di sebut jalan gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;
- Sebelah Barat: dengan Pekarangan kilang padi Lambang, panjang 100 meter;
- Sebelah Utara dengan tanah M.R Simanjuntak lebar 26,5 meter;
- Sebelah Selatan: dahulu jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter;

setelah Pemberi hibah M.Y. Panjaitan meninggal dunia, beralih kepemilikannya kepada penerima hibah G. Sitorus atau ahliwaris penerima hibah G. Sitorus;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 8 pada gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah No.32/1976 tanggal 29 Maret 1976 sah menurut hukum adalah milik G. Sitorus, yang dalam hal ini beralih kepemilikannya kepada ahliwaris G. Sitorus karena pewarisan, maka Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah itu dari Tergugat V harus dihukum untuk mengosongkan tanah perkara tersebut dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dengan baik dalam keadaan kosong tanpa beban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 8 pada gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti secara konkrit penyebab kerugian materiel yang dideritanya, maka tuntutan ganti kerugian materiel tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah perkara secara melawan hukum kepada Tergugat III, dan selanjutnya Tergugat III menjual tanah tersebut kepada Tergugat V, sehingga Penggugat mengalami kegoncangan batin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa tuntutan ganti kerugian immaterieel pada petitum nomor 10 pada gugatan tersebut cukup beralasan, oleh karena itu wajar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian immaterieel tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan tidak ada meletakkan sita (conservatoir beslaag), oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum nomor 11 harus ditolak;

Menimbang bahwa setiap orang harus tunduk pada putusan ini oleh karena itu tanpa diminta oleh Penggugat pun, dengan sendirinya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila perkara ini kasasi dan ternyata putusan kasasi membatalkan putusan ini, maka sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula jika putusan ini telah dilaksanakan serta merta; oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum nomor 13 yaitu agar perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Pembanding tersebut sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Pembanding yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh pihak Terbanding baik dalam kontra memori banding tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015 tersebut tidak tepat; Oleh karena itu harus dibatalkan", dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa karena Terbanding: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal yang bersangkutan dari: Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari: Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 55/Pdt.G/2014/PN-Sim tanggal 4 Februari 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Hibah No.32 / 1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh M.Y Panjaitan dan G.Sitorus di hadapan H.Z.Sinaga selaku Camat Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahliwaris dari almarhum Gulontam Sitorus (G.Sitorus) berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: 2232/SK-AW/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I (M.R. JOESOEF, S.B.P) dan Tergugat II (DARBAIDA) menjual tanah yang telah dihibahkan tersebut (tanah disengketakan) kepada Tergugat III (EL BARINO SHAH) di hadapan Tergugat VI (RACHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn., Notaris) adalah "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) memagari tanah yang disengketakan tersebut adalah tanpa dasar hukum yang sah;
6. Menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat" Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 42 tanggal 28 Juni 2012 atas tanah terperkara antara Tergugat I (M.R. JOESOEF, S.B.P) dan Tergugat II (DARBAIDA) dengan Tergugat III (EL BARINO SHAH) yang dibuat dihadapan Tergugat VI (RACHMANSYAH PURBA, S.H., M.Kn., Notaris), dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 12 Nopember 2013 antara Tergugat III (EL BARINO SHAH) dengan Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) melalui Tergugat IV dihadapan Tergugat VII (GUNAWAN TARIGAN, S.H., Pekerjaan Notaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan demi hukum bahwa tanah perkara terletak di Lingkungan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, dahulu Perdagangan I Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang batas-batas dan ukurannya adalah:

- Sebelah Timur: dahulu di sebut jalan gereja HKBP sekarang disebut Jalan Kartini, panjang 96 meter;
- Sebelah Barat: dengan Pekarangan kilang padi Lambang, panjang 100 meter;
- Sebelah Utara dengan tanah M.R Simanjuntak lebar 26,5 meter;
- Sebelah Selatan: dahulu jalan Bahlias sekarang disebut Jalan Kuala Tanjung lebar 19 meter;

Yang dihibahkan oleh M.Y. Panjaitan kepada G. Sitorus di hadapan H.Z. Sinaga Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 32/1976 tanggal 29 Maret 1976, adalah sah secara hukum milik G.Sitorus (Gulontam Sitorus) atau ahliwarisnya;

8. Menghukum Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) atau siapa saja orang lain yang mendapat hak dari Tergugat V (ONGKO INDRAWAN) untuk mengosongkan tanah perkara seluas kurang lebih 2217 M2 tersebut dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Immaterieel kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, sekarang sebagai Terbanding: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, membayar ongkos perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.** dan **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat** tanggal **26 Juni 2015** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
KHAIRUL,S.H.MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.**

RUSTAM IDRIS, S.H.

TTD

2. **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI:

TTD

KHAIRUL, S.H.MH

Perincian ongkos perkara :

Meterai : Rp 6.000,-

Redaks : Rp 5.000,-

Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah ----- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).